


MEKANIISME PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO



Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 6 UU Cipta Kerja:

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

- penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
- penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
- penyederhanaan persyaratan investasi.

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) UU Cipta Kerja:

- Perizinan Berusaha berbasis risiko** dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- Tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:
 - kegiatan usaha berisiko rendah;
 - kegiatan usaha berisiko menengah; atau
 - kegiatan usaha berisiko tinggi.

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

| Sebelum UU CK | Setelah UU CK |
|---|--|
| Izin Lokasi | Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) |
| Izin Lingkungan | Persetujuan Lingkungan |
| Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF |

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan KBLI yang ditanam dalam PP 5/2021.
- Pemenuhan persyaratan dan kewajiban didasarkan atas PP Sektor, Perpres, dan Permen/Perban* turunan dari PP 5/2021.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU)

- Sebelumnya (OSS 1.1) dikenal Izin Komersial/Operasional
- Layanan PB UMKU dilakukan seluruhnya melalui Sistem OSS
- PB UMKU sedang dalam proses finalisasi sistem dengan K/L dan sudah terdapat kesepakatan:
 - apabila nomenklatur dan layanan sudah diakomodir dalam Sistem K/L, terlebih dahulu akan dilakukan integrasi sistem, namun
 - apabila belum diakomodir oleh sistem K/L, prioritas segera ditanam dalam sistem OSS.

*) Berbagai persyaratan diatur dalam 22 Permen/Perban yang harus diakomodir dan ditanam dalam sistem OSS



Sistem OSS wajib digunakan oleh

| Pelaku Usaha | Kementerian/ Lembaga | Pemerintah Daerah | KEK | KPBPB/ Free Trade Zone |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------|------------------------|
| UMK | 18 K/L | 34 Provinsi | 19 KEK | 5 KPBPB |
| Non UMK | | 416 Kabupaten | | |
| | | 98 Kota | | |

Fitur dalam Sistem OSS

Informasi

Perizinan dan Fasilitas Berusaha

Pengawasan

PEMOHON PERIZINAN BERUSAHA

01 Pelaku Usaha Orang Perseorangan

Pelaku usaha orang perseorangan warga Negara Indonesia (khusus untuk PMDN).

02 Pelaku Usaha Badan Usaha

PT, CV, Fa, Persekutuan Perdata, Koperasi, Yayasan, Perusahaan Umum, Perusahaan Umum Daerah, Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara, lembaga penyiaran.

03 Pelaku Usaha Kantor Perwakilan

➤ Orang perseorangan WNI atau WNA; atau
➤ Badan usaha sebagai perwakilan pelaku usaha dari luar negeri untuk pendirian kantor perwakilan di Indonesia.
Beberapa Kantor perwakilan asing di Indonesia : KPPPA, KPPA, dan Kantor Perwakilan BUJKA.

04 Badan Usaha Luar Negeri

Badan usaha asing yang didirikan di luar negeri dan melakukan usaha di Indonesia seperti :
➤ pemberi waralaba dari luar negeri,
➤ pedagang berjangka asing,
➤ penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing, dan bentuk usaha tetap.
Termasuk dalam bentuk usaha tetap yaitu kantor perwakilan yang didirikan untuk kegiatan usaha di sektor minyak dan gas bumi.

SISTEM OSS BERBASIS RISIKO



Subsistem Informasi

Subsistem ini mencakup **informasi umum** terkait penanaman modal (persyaratan, tahapan risiko, Daftar Prioritas Investasi/DPI, informasi lokal, *user manual*, kamus, FAQ, mekanisme, dll) dan **simulasi perizinan berusaha** berbasis risiko.



Subsistem Perizinan


Subsistem ini mencakup **validasi** (Dukcapil, Imigrasi, DJP, ATR/BPN), **Smart Engine** (profil, persyaratan, SOP, dll); **Risk Management Engine, Output** (penerbitan NIB, Sertifikat Standar, dan Izin), **konektivitas** dengan K/L/D, dan **pemberian fasilitas** (*Tax Holiday, Tax Allowance, Fasilitas di KEK, serta masterlist*)



Subsistem Pengawasan

Subsistem ini mencakup **pengawasan terhadap perizinan berusaha**, baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat insidental. Pelaksanaan pengawasan di tingkat pusat dikoordinasikan oleh BKPM, sedang di tingkat daerah dikoordinasikan oleh DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

Gambaran Umum Sistem OSS Berbasis Risiko



- KLD Sesuai Kewenangan
- BKPM/ Lembaga OSS

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat



CAKUPAN SEKTOR USAHA



- *) → Sektor keuangan hanya untuk mendapatkan layanan penerbitan NIB dan fasilitas fiskal melalui sistem OSS bagi pelaku usaha perbankan dan non perbankan.
- Penerbitan perizinan berusaha untuk perbankan dan non perbankan diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia tanpa melalui sistem OSS.



Tingkat Risiko

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang dapat dicek di [tautan ini](#). KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha. Berikut adalah pembagian tingkat risiko usaha dan jenis perizinan berusahanya :

| TINGKAT RISIKO | Risiko Rendah (R) | Risiko Menengah Rendah (MR) | Risiko Menengah Tinggi (MT) | Risiko Tinggi (T) |
|--------------------|----------------------------|--|---|--|
| PERIZINAN BERUSAHA | Nomor Induk Berusaha (NIB) | <ul style="list-style-type: none">Nomor Induk Berusaha (NIB) danSertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri | <ul style="list-style-type: none">Nomor Induk Berusaha (NIB) danSertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah | <ul style="list-style-type: none">Nomor Induk Berusaha (NIB),Izin yang harus disetujui oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, dan/atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan |

Jumlah KBLI Berdasarkan Tingkat Risiko

Rekapitulasi KBLI

1.790

KBLI berdasarkan Peraturan BPS 2/2020

1.349

KBLI berdasarkan
PP 5/2021

353

KBLI tanpa KL
pembina telah
dipetakan
Kemeninves/ BKPM

88

KBLI pemerintah dan
aktivitas lainnya

Total 1.702 KBLI

| Tingkat Risiko | Pengaturan KBLI |
|-----------------|-----------------|
| Rendah | 1.047 |
| Menengah Rendah | 750 |
| Menengah Tinggi | 1.128 |
| Tinggi | 876 |
| Total | 3.801 |

Jumlah Pengaturan KBLI Berdasarkan Sektor


| No | Sektor | Pengaturan KBLI |
|----|--|-----------------|
| 1 | Perindustrian | 1.213 |
| 2 | Pertanian | 715 |
| 3 | Perdagangan | 524 |
| 4 | Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 346 |
| 5 | Kelautan dan Perikanan | 337 |
| 6 | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 132 |
| 7 | Transportasi | 112 |
| 8 | Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 111 |
| 9 | ESDM | 90 |
| 10 | Kesehatan, Obat, dan Makanan | 79 |
| 11 | Ketenaganukliran | 63 |
| 12 | Ketenagakerjaan | 34 |
| 13 | Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Sistem dan Transaksi | 29 |
| 14 | Pendidikan dan Kebudayaan | 8 |
| 15 | Pertahanan dan Keamanan | 6 |
| 16 | Agama | 2 |
| | Total | 3.801 |

PENERBIT PERIZINAN BERUSAHA

Seluruh perizinan berusaha (NIB, SS, Izin) atas sektor yang diatur dalam PP No. 5/2021 wajib diterbitkan melalui sistem OSS. Dalam setiap perizinan berusaha tersebut akan dicantumkan nama penerbit sesuai kewenangannya yaitu :



KHUSUS UNTUK NIB, DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS TANPA MENGATASNAMAKAN K/L .



DASAR HUKUM PERIZINAN SEKTOR KETENAGALISTRIKAN DI OSS BERBASIS RISIKO



Peraturan Menteri ESDM

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021



- Peraturan BKPM No. 3 Tahun 2021
- Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021
- Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021

LEGALITAS IMPLEMENTASI SISTEM OSS DAN SEKTOR ESDM

PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 6 ayat 2 huruf d :

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi sektor :


d. energi dan sumber daya mineral;

LEGALITAS IMPLEMENTASI SISTEM OSS DAN SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

Permen ESDM No. 5 Tahun 2021 Tentang STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pasal 2 :

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.



Landasan hukum:

1. Pasal 2 Permen ESDM No. 25 Tahun 2015 Jo. No. 19 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelayanan PTSP kepada Kepala BKPM
2. Pasal 41 PP No. 5 Tahun 2021 tentang P2B2R

| KBLI | Judul KBLI | Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha |
|-------------|---|-----------------------|----------------------------------|
| 35111 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Tinggi | NIB, izin dan sertifikat standar |
| 35112 | Transmisi Tenaga Listrik | Tinggi | NIB, izin dan sertifikat standar |
| 35113 | Distribusi Tenaga Listrik | Tinggi | NIB, izin dan sertifikat standar |
| 35114 | Penjualan Tenaga Listrik | Tinggi | NIB, izin dan sertifikat standar |
| 35115 | Pembangkit, Transmisi, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha | Tinggi | NIB, izin dan sertifikat standar |
| 35116 | Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha | Tinggi | NIB, izin dan sertifikat standar |
| 35117 | Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha | Tinggi | NIB, izin dan sertifikat standar |
| 35118 | Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha | Tinggi | NIB, izin dan sertifikat standar |


| KBLI | Judul KBLI | Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha |
|-------------|---|----------------|----------------------------------|
| 35115-35118 | Izin Penjualan Tenaga Listrik Lintas Negara | Tinggi | NIB, izin dan sertifikat standar |
| 35115-35118 | Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara | Tinggi | NIB, izin dan sertifikat standar |
| 35115-35118 | Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara | Tinggi | NIB, izin dan sertifikat standar |

| KBLI | Judul KBLI | Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha |
|-------|--|-----------------|----------------------------------|
| 35121 | Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik | Tinggi | NIB, izin dan sertifikat standar |
| 43211 | Instalasi Listrik | Tinggi | NIB, izin dan sertifikat standar |
| 71204 | Jasa Inspeksi Teknik Instalasi | Tinggi | NIB, izin dan sertifikat standar |
| 71102 | Aktivitas Keinsiyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi | Menengah Tinggi | NIB dan sertifikat standar |
| 71201 | Jasa sertifikasi | Menengah Tinggi | NIB dan sertifikat standar |
| 71202 | Jasa pengujian laboratorium | Menengah Tinggi | NIB dan sertifikat standar |
| 72102 | Penelitian dan Pengembangan teknologi dan rekayasa | Menengah Tinggi | NIB dan sertifikat standar |
| 74322 | Aktivitas Sertifikasi Personel Independen | Menengah Tinggi | NIB dan sertifikat standar |
| 85497 | Pendidikan Teknik Swasta | Menengah Tinggi | NIB dan sertifikat standar |
| 35129 | Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya | Menengah Rendah | NIB dan sertifikat standar |
| 35122 | Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | Menengah Tinggi | NIB dan sertifikat standar |

| KBLI | Nama UMKU |
|---|--|
| 35111, 35112, 35113 | Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri |
| 35111, 35112, 35113, 35114, 35115, 35116, 35117, 35118, 35122 | Penetapan tarif tenaga listrik |
| 35113, 35114, 35115, 35116, 35117, 35118 | Penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik |
| 35113, 35114, 35115, 35116, 35117, 35118 | Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik |
| 35112 | Penunjukan lembaga penilai besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik |
| 35111, 35114, 35115, 35116, 35117, 35118, 35121 | Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik |
| 35111, 35114, 35115, 35116, 35117, 35118, 35121 | Persetujuan harga pembelian tenaga listrik lintas negara |
| 35112, 35101 | Persetujuan usaha jasa pengelolaan lingkungan |
| 35101 | Persetujuan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan |
| 35112, 35113, 35115, 35116, 35117, 35118 | Registrasi laporan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika (telematika) |

| KBLI | Nama UMKU |
|--|--|
| 35114, 35115, 35116, 35117, 35118, 35121 | Registrasi nomor identitas stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan stasiun penukaran baterai kendaran listrik umum (SPBLKLU) |
| 71201 | Registrasi sertifikat produk |
| 35111 | Rekomendasi penandasahan dan persetujuan rencana impor barang |
| 71204, 74322, 71201 | Sertifikat akreditasi lembaga sertifikasi ketenagalistrikan (Lembaga inspeksi Teknik Tenaga Listrik) |
| 35121, 35122, 43211, 71102, 71204, 74322 | Sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik |
| 43211 | Sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik (persyaratan khusus sertifikat badan usaha untuk badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing yang membuka kantor perwakilan asing) |
| 71102, 43211, 71201, 71204, 35121, 35122, 74322, 35111, 35112, 35113, 35114, 35115, 35116, 35117, 35118, 35122 | Sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan |
| 35111, 35112, 35113, 35114, 35115, 35116, 35117, 35118, 71204 | Sertifikat laik operasi (sertifikat laik operasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah) tenaga listrik |
| 71204 | Sertifikat laik operasi (instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah) |

Media Layanan Konsultasi OSS Berbasis Risiko



Telepon 169

Terdapat
27 orang/hari dapat
melayani ±900
panggilan/hari

Waktu operasional **Senin – Jumat** pukul 08.00 – 16.00 WIB
(kecuali Virtual sampai 15.00 WIB)




Email kontak@oss.go.id

Terdapat
48 orang/hari



Media Sosial

Terdapat
5 orang/hari



Tatap Muka Virtual

Terdapat 40 orang/hari
(pelaku usaha/badan
usaha) dan 20 orang/hari
(K/L/D) dapat melayani
1.080 orang/hari



WhatsApp Business

Mulai aktif
1 Oktober 2021

TERIMA KASIH



OSS
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat